



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL  
(BAN-PNF)

NOMOR 005/K/SK/SV/2014

TENTANG

PENETAPAN HASIL SURVEILEN TAHAP-1 PROGRAM DAN SATUAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 33 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan nonformal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non formal;
- b. Bahwa dalam rangka memastikan status program dan satuan PNF dalam memenuhi persyaratan akreditasi BAN-PNF secara konsisten dan berkelanjutan perlu dilakukan surveilen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal tentang Penetapan Hasil Surveilen Program dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;


5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal;
6. Renstra BAN-PNF Tahun 2010-2014;
7. Kebijakan BAN-PNF Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : HASIL SURVEILEN TERHADAP STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 2014
- Pertama : Status tetap terakreditasi bagi program dan satuan pendidikan nonformal yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini, karena program dan satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan masih tetap mampu mempertahankan semua persyaratan *major*, *minor* dan *observed*.
- Kedua : Status akreditasi diberi kesempatan bagi program dan satuan pendidikan non formal yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini, karena program dan satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan kurang bisa memenuhi *major*, *minor*, dan *observed* yang dipersyaratkan. KEPADANYA diberi waktu selambat-lambatnya 3 bulan untuk melengkapinya, dan diharapkan agar direktorat atau dinas terkait/Pokja Akreditasi PNF dapat memberi pembinaan intensif.
- Ketiga : Status akreditasi dicabut bagi program dan satuan pendidikan non formal yang tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini, karena program dan satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan sudah tidak menyelenggarakan atau menutup kegiatannya.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 25 Maret 2014

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Non formal,


  
Dr. Ing. W. Boedi Darma Sidi, MSA

**LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BAN-PNF NO. 005/K/SK/SU/2014 (STATUS TETAP AKREDITASI)**

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Status
1	KELOMPOK BERMAIN AL-ATHFAL	Kelompok Bermain	Serang	Banten	Tetap Terakreditasi
2	LPK Relita Salon	Lembaga Kursus	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Tetap Terakreditasi
3	SPS PAUD Bougenvile RW.011	Lembaga PAUD	Jakarta utara	DKI Jakarta	Tetap Terakreditasi
4	PKBM Yaniic	Paket C	Jakarta utara	DKI Jakarta	Tetap Terakreditasi
5	PKBM Kartini	Lembaga PKBM	Kab. Pati	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi
6	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kartini	Paket B	Kab. Pati	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi
7	LPLS ANUGRAH (PKBM HIDAYAH)	Paket B	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Tetap Terakreditasi
8	LPLS ANUGRAH (PKBM HIDAYAH)	Paket C	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Tetap Terakreditasi
9	PAUD Islam Darussalam	Kelompok Bermain	Bontang	Kalimantan Timur	Tetap Terakreditasi
10	BBEC (Bontang Basic English Comunication)	Bahasa Inggris	Bontang	Kalimantan Timur	Tetap Terakreditasi
11	PAUD Cempaka 4	Kelompok Bermain	Bandar Lampung	Lampung	Tetap Terakreditasi
12	PAUD Tunas Bangsa	Lembaga PAUD	Kota Bandar Lampung	Lampung	Tetap Terakreditasi
13	Play Group Aisyiyah Nur'aini	Taman Penitipan Anak	Yogyakarta	D.I Yogyakarta	Tetap Terakreditasi
14	Yayasan Wijaya Kusuma	Paket C	Yogyakarta	D.I Yogyakarta	Tetap Terakreditasi

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Status
15	PAUD AL HUDA	Kelompok Bermain	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Tetap Terakreditasi
16	PKBM Permata Bunda	PAUD KB	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Tetap Terakreditasi
17	PAUD Ummi	PAUD	KAB. PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	Tetap Terakreditasi
18	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sejahtera (PAUD Bura Landerang)	Kelompok Bermain	Kab. Majene	Sulawesi Barat	Tetap Terakreditasi
19	Lembaga Kursus dan Pelatihan Yas Komputer	Komputer	Kab. Majene	Sulawesi Barat	Tetap Terakreditasi
20	LKP Istibank Surakarta	Lembaga Kursus	SURAKARTA	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi
21	LBPP-LIA Surakarta	Bahasa Inggris	Surakarta	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi
22	AKSMI Kusuma Bangsa Surakarta	Komputer	Surakarta	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi sepanjang izin dipenuhi

Ditetapkan di Jakarta,  
 Pada tanggal 25 Maret 2014  
 Ketua Badan Akreditasi Nasional  
 Pendidikan Non formal,


  
 Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA

**LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN BAN-PNF NO. 005/K/SK/SV/2014 (STATUS AKREDITASI DIBERI KESEMPATAN)**

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
1	Fajar Nusantara	Paket B	Serang	Banten	<p><b>Major:</b> 1.1. Lembaga Penyelenggara Program Paket B harus memiliki kurikulum.</p> <p><b>Observed:</b> 2.9. PKBM akan melakukan pelaporan secara rutin pada Dinas pendidikan Kota Serang, 3.5. PKBM akan SKL ke BAN-PNF dalam waktu maksimal 1 bulan, PKBM akan melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan magang (life skill)</p>	<b>Belum Dipenuhi</b>
2	Lembaga Kursus dan Pelatihan Kusuma	Lembaga Kursus	Pati	Jawa Tengah	<p><b>Major:</b> 1.2.3 Lembaga kursus harus memiliki frekuensi evaluasi kurikulum, 1.2.4 Lembaga kursus harus memiliki pelaku evaluasi kurikulum;</p> <p><b>Minor:</b> 1.2.1 Lembaga kursus seharusnya memiliki bentuk evaluasi kurikulum, 1.2.2 Lembaga kursus seharusnya memiliki prosedur penetapan model kurikulum, 7.4.1 Lembaga kursus seharusnya memiliki bentuk prosedur pelaporan</p>	<b>Belum Dipenuhi</b>

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
3	LPLS ANUGRAH (PKBM HIDAYAH)	Paket A	Kubu Raya	Kalimantan Barat	<p><b>Major:</b>  A.1 Rekaman harus mutakhir, A.2 Rekaman harus akurat, A.3 Rekaman yang diperlukan untuk pemeriksaan harus ada, B.1 Prosedur monitoring harus diikuti, B.2 Tindakan koreksi harus dilakukan, B.3 Modifikasi Program Paket A yang digunakan harus mendapat persetujuan dari pimpinan puncak, 8.1 Penyelenggara dan Pendidik Program Paket A harus melakukan penilaian hasil belajar secara periodic (tengah dan akhir program), 8.5 Peserta didik Program Paket A harus mengikuti UNPK Program Paket A yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</p> <p><b>Minor:</b>  1.3 Kurikulum seharusnya ditinjau secara berkala, 1.5 Beban belajar seharusnya ditetapkan berdasarkan jumlah jam belajar per satuan waktu, 1.6 Lembaga Penyelenggara Program Paket A seharusnya memiliki kalender pendidikan, 1.7 Kalender pendidikan seharusnya disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 2.3 Jumlah peserta didik seharusnya sebanding dengan alat dan perlengkapan yang dimiliki, 2.6 Penyelenggara Program Paket A seharusnya melaksanakan penilaian pada proses pembelajaran, 2.7 Lembaga Penyelenggara Program Paket A seharusnya melakukan pengawasan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, 2.8 Lembaga Penyelenggara Program Paket A seharusnya melakukan evaluasi pada akhir pendidikan, 3.4 Penyelenggara Program Paket A seharusnya memiliki data jumlah peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) dan data peserta didik yang lulus dalam ujian kompetensi tersebut dalam 3 tahun terakhir,</p> 6.2.2 Pelaksanaan Program Paket A seharusnya berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, 8.2 Penilaian hasil belajar peserta didik seharusnya	Belum Dipenuhi

				<p>menggunakan teknik penilaian berupa lisan dan tulis, 8.3 Penyelenggara Program Kursus seharusnya memiliki panduan penilaian,</p> <p>8.4 Peserta didik Program Paket A seharusnya mengikuti ujian lembaga;</p> <p><b>Observed:</b></p> <p>2.5 Kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan secara interaktif agar memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi,</p> <p>2.9 Hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran sebaiknya dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, 3.5 Penyelenggara Program Paket A sebaiknya melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan magang (<i>life skill</i>), 4.2.2 Lembaga Penyelenggara Program Paket A sebaiknya mengadakan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, 6.2.1 Lembaga penyelenggara Program Paket A sebaiknya mempunyai pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak terkait yang meliputi; Kurikulum, Kalender Pendidikan, Peraturan Pendidikan, Tata Tertib, dan Kode Etik, 6.3.1 Lembaga Penyelenggara Program Paket A sebaiknya melaporkan hasil pengawasan pengelolaan secara tertulis kepada pimpinan lembaga dan Pembina Program (Dinas Pendidikan),</p> <p>7.1 Penyelenggara Program PAUD sebaiknya memiliki dokumen (pembukuan) penerimaan dan pengeluaran dana</p>	
--	--	--	--	--	--

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
4	PKBM Cendana	Paket B	Bandar Lampung	Lampung	<p><b>Major:</b></p> <p>1.1 Lembaga Penyelenggara Program Paket B harus memiliki kurikulum, 1.8 Lembaga Penyelenggara Program Paket B harus memiliki silabus setiap mata pelajaran, 1.9 Silabus harus disusun dengan mengacu pada Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 3.1 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Paket B harus digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, 4.1.1 Program Paket B harus memiliki pendidik yang memenuhi kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, 4.1.2 Pendidik Program Paket B harus mengikuti pelatihan peningkatan mutu yang relevan, 6.4.1 Pimpinan Lembaga Penyelenggara Program Paket B harus mengikuti kriteria yang berlaku, 8.1 Penyelenggara dan Pendidik Program Paket B harus melakukan penilaian hasil belajar secara periodik (tengah dan akhir program);</p> <p><b>Minor:</b></p> <p>1.3 Kurikulum seharusnya ditinjau secara berkala, 1.5 Beban belajar seharusnya ditetapkan berdasarkan jumlah jam belajar per satuan waktu, 1.6 Lembaga Penyelenggara Program Paket B seharusnya memiliki kalender pendidikan, 1.7 Kalender pendidikan seharusnya disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 1.10 Silabus setiap mata pelajaran seharusnya disusun oleh pendidik, 2.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seharusnya disusun berdasarkan silabus mata pelajaran, 2.2 RPP setiap mata pelajaran seharusnya disusun oleh Pendidik,</p>	Belum Dipenuhi




				<p>2.3 Jumlah peserta didik seharusnya sebanding dengan alat dan perlengkapan yang dimiliki, 2.6 Penyelenggara Program Paket B seharusnya melaksanakan penilaian pada proses pembelajaran, 2.7 Lembaga Penyelenggara Program Paket B seharusnya melakukan pengawasan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, 2.8 Lembaga Penyelenggara Program Paket B seharusnya melakukan evaluasi pada akhir pendidikan, 3.2 SKL seharusnya mengacu pada SKL yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan yang berlaku, 3.4 Penyelenggara Program Paket B seharusnya memiliki data jumlah peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) dan data peserta didik yang lulus dalam ujian kompetensi tersebut dalam 3 tahun terakhir, 4.2.1 Tenaga Kependidikan Program Paket B seharusnya memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam bidang kerjanya, 6.2.2 Lembaga penyelenggara Program Paket B sebaiknya mempunyai pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak terkait yang meliputi; Kurikulum, Kalender Pendidikan, Peraturan Pendidikan, Tata Tertib, dan Kode Etik, 8.2 Penilaian hasil belajar peserta didik seharusnya menggunakan teknik penilaian berupa lisan dan tulis, 8.3 Penyelenggara Program Kursus seharusnya memiliki panduan penilaian, 8.4 Peserta didik Program Paket B seharusnya mengikuti ujian lembaga;</p> <p><b>Observed:</b> 1.4 Frekuensi peninjauan/perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan secara tahunan/bulanan,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>1.11 Silabus sebaiknya didokumentasikan, 2.4 Bahan ajar sebaiknya ditetapkan oleh lembaga, 2.5 Kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan secara interaktif agar memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, 2.9 Hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran, 3.5 Penyelenggara Program Paket B sebaiknya melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan magang (<i>life skill</i>), 4.2.2 Lembaga Penyelenggara Program Paket B sebaiknya mengadakan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, 6.2.1 Lembaga penyelenggara Program Paket B sebaiknya mempunyai pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak terkait yang meliputi; Kurikulum, Kalender Pendidikan, Peraturan Pendidikan, Tata Tertib, dan Kode Etik, 6.3.1 Lembaga Penyelenggara Program Paket B sebaiknya melaporkan hasil pengawasan pengelolaan secara tertulis kepada pimpinan lembaga dan Pembina Program (Dinas Pendidikan), 6.5.1 Lembaga Penyelenggara Program Paket B sebaiknya mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif , efesien dan akuntabel, 7.1 Penyelenggara Program Paket B sebaiknya memiliki dokumen (pembukuan) penerimaan dan pengeluaran dana.</p>	
--	--	--	--	---	--

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
5	LKP Modisa	Lembaga Kursus	Yogyakarta	D.I Yogyakarta	<p><b>Major:</b> 1.2.3. Lembaga kursus harus memiliki frekuensi evaluasi kurikulum, 1.2.4. Lembaga kursus harus memiliki pelaku evaluasi kurikulum, 6.2.2. Lembaga kursus harus memiliki penyelenggara dan menjalin kemitraan</p> <p><b>Minor:</b> 5.2.2. Lembaga Kursus seharusnya memiliki sarana pustaka, 6.3.1. Lembaga kursus seharusnya memiliki bentuk prosedur pengawasan;</p> <p><b>Observed:</b> 4.1.3. Lembaga kursus sebaiknya melakukan pengembangan karir pendidik, 4.2.3. Lembaga kursus sebaiknya melakukan pengembangan pengembangan karir tenaga kependidikan</p>	<b>Sudah Dipenuhi</b>

Ditetapkan di Jakarta,  
 Pada tanggal 25 Maret 2014  
 Ketua Badan Akreditasi Nasional  
 Pendidikan Non formal,




*Boedi Darma Sidi*  
 Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA

**LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN BAN-PNF NO. 005/K/SK/SU/2014 (STATUS AKREDITASI DICABUT)**

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Status
1	PKBM Budi Karya	Paket C	Serang	Banten	<b>Dicabut</b>
2	PKBM ALL-BUQORI	Menjahit	Bontang	Kalimantan Timur	<b>Dicabut</b>
3	PAUD Beru-Beru	Lembaga PAUD	Kab. Majene	Sulawesi Barat	<b>Dicabut</b>

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 25 Maret 2014  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Non formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA